



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2013/PA.Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **XXXXXX XXXXX** , Lembang Uluway Barat, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai pemohon I;
dan

XXXXXX XXXXX XX , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXX XXXXX** , Lembang Uluway Barat, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II, memeriksa bukti tertulis dan bukti saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah tertanggal 24 Juli 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register Nomor 11/Pdt.P/2013/PA.Mkl, tertanggal 25 Juli 2013, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 April 1993, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun. Pemohon I dan pemohon II dikawinkan oleh Imam kampung bernama **XXXXXX XXXXX** ,

Hal. 1 dari 13 Hal.Put.No.11/Pdt.P/2013/PA.Mkl



dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Mulu, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Syamsul dan Hatta, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama;
 - a. XXXXXX XXXXX XXXXX , umur 18 tahun;
 - b. XXXXXX XXXXX XXXXX , umur 17 tahun;
 - c. XXXXXX XXXXX XXXXX , umur 15 tahun;
 - d. XXXXXX XXXXX XXXXX , umur 12 tahun;
 - e. XXXXXX XXXXX XXXXX , umur 9 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa saat ini para pemohon membutuhkan kutipan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 April 1993 di XXXXXX XXXXX , Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
9. Para pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Uluway Barat, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja,
Nomor 500/47/LUB/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2 Menetapkan sah menurut hukum pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 April 1993 di Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- 3 Membebaskan para pemohon dari biaya perkara ini;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa hari persidangan yang ditetapkan, pemohon I dan pemohon II hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah para pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal...dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara (*prodeo*) dan terhadap permohonan tersebut majelis hakim telah memeriksa dalam persidangan insidentil dan menjatuhkan penetapan sela yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para pemohon untuk berperkara tanpa membayar biaya perkara (*prodeo*);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh majelis hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis dan bukti saksi;

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para pemohon adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal.Put.No.11/Pdt.P/2013/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7318121805073329, bertanggal 25 Mei 2011.(bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul Cannong Nomor 7318121404700001, bertanggal 6 Februari 2013.(bukti P.2);
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariana Nomor bertanggal 7318125708770003, bertanggal 6 Februari 2013.(bukti P.3);
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rinaldi, Nomor 9.785/Ist/MKD-CSTR/VII/2011, bertanggal 30 Juli 2011.(bukti P.4);
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmiati, Nomor 9800/Ist/MKD-CSTR/VII/2011, bertanggal 30 Juli 2011.(bukti P.5);

Bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan para pemohon telah bermaterai cukup dan telah di natzegeleen sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai suatu alat bukti;

Bahwa alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah secara terpisah yaitu :

- 1 Xxxxx xxx , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Xxxxxx xxxxx , Lembang Uluway Barat, Kecamatan Mengekendek, Kabupaten Tana Toraja;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena pemohon II adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 April 1993 di Xxxxxx xxxxx , Lembang Uluway Barat, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam dengan wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Mulu, didepan petugas pembantu pencatat nikah bernama Tarra dan saksi nikah adalah saksi I dan Kalong, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa pada saat perkawinan, pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat pemohon I dan pemohon II melaksanakan perkawinan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini pemohon I dan pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena petugas yang membantu mencatat perkawinan para pemohon telah lalai melaporkan perkawinan para pemohon pada KUA setempat;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah untuk kepastian hukum perkawinan para pemohon dan keperluan administrasi sekolah anak-anak para pemohon serta kepentingan hukum lainnya;

2. XXXXX xxx xxxx , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXX xxxxx , Lembang Uluway Barat, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I adalah adik kandung saksi sedangkan pemohon II adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 April 1993 di XXXXXX xxxxx , Lembang Uluway Barat, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan pemohon I dan pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam dengan wali nikah pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Mulu, didepan petugas pembantu pencatat nikah bernama Tarra

Hal. 5 dari 13 Hal.Put.No.11/Pdt.P/2013/PA.Mkl



dan saksi nikah adalah Lino dan Kalong), dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada saat perkawinan, pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pada saat pemohon I dan pemohon II melaksanakan perkawinan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini pemohon I dan pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena petugas yang mencatat perkawinan para pemohon telah lalai melaporkan perkawinan para pemohon pada KUA setempat;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah untuk kepastian hukum perkawinan para pemohon dan keperluan administrasi sekolah anak-anak para pemohon serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan alat bukti atau sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapannya yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya, pemohon I dan pemohon II mohon kepada majelis hakim untuk mengesahkan perkawinan pemohon I dan pemohon II yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 3 April 1993 di XXXXXX XXXXX, Lembang Uluway Barat, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, karena para pemohon tidak memiliki kutipan



akta nikah, dan saat ini pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama demi kepastian hukum perkawinan pemohon I dan pemohon II dan untuk keperluan administrasi sekolah anak-anak para pemohon serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II beragama Islam dan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yang merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/istbat nikah pada Pengadilan Agama dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2010 yang diterbitkan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (f) angka (1), halaman 148, maka pemohon I dan pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2010 yang diterbitkan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (f) angka (11), halaman 149 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 yang diajukan para pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dinatzegeelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim, yang mana bukti surat-surat tersebut diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya berkaitan dengan permohonan para pemohon, maka secara formil dan materil, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 13 Hal.Put.No.11/Pdt.P/2013/PA.Mkl



Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan para pemohon di depan persidangan yaitu Xxxxx xxx ' dan M. Sainal bin Paja, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara bidang perkawinan serta telah pula memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan para pemohon, yang keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg. secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan para pemohon isinya menerangkan hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri, yang mana bukti surat-surat tersebut dikeluarkan oleh aparat pemerintahan, sehingga menunjukkan adanya hubungan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan para pemohon merupakan keluarga para pemohon, yang menyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah benar suami istri dan tidak pernah ada keberatan atas perkawinan para pemohon, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan para pemohon memang benar adanya karena tidak pernah ada keberatan maupun penolakan masyarakat akan hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, bukti tertulis serta bukti saksi-saksi dipersidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 April 1993 di Xxxxxx xxxxx , Lembang Uluway Barat, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
2. Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam di depan petugas pembantu pencatat nikah yang bernama Tarra, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Mulu, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Lino dan Kalong, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;



- 4 Bahwa pada saat perkawinan, pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun sedangkan pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- 5 Bahwa selama dalam perkawinan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas perkawinan para pemohon;
- 6 Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- 7 Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II telah dicatat oleh petugas pembantu pencatat nikah yang bernama Tarra namun para pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karena petugas tersebut telah lalai melaporkan perkawinan para pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- 8 Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan/istbat nikah dari pengadilan agama demi kepastian hukum perkawinan pemohon I dan pemohon II dan sebagai alas hukum guna mengurus keperluan administrasi sekolah anak-anak pemohon I dan pemohon II serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/istbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dalam perkara ini pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan pada tanggal 3 April 1993 sebagaimana fakta hukum angka (1) dan berdasarkan fakta hukum angka (7), perkawinan itu tidak dilaporkan oleh petugas

Hal. 9 dari 13 Hal.Put.No.11/Pdt.P/2013/PA.Mkl



pembantu pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang oleh karena kelalaiannya mengakibatkan para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, maka dalam hal ini pemohon I dan pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana fakta hukum angka (2),(3), dan (4), dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan perkawinan pemohon I dan pemohon II pada posita angka 2 dan angka 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah yaitu untuk kepastian hukum perkawinan para pemohon agar dapat dijadikan alas hukum bagi keperluan administrasi sekolah anak-anak para pemohon serta kepentingan hukum lainnya, maka demi kemaslahatan para pemohon dan anak-anaknya maka majelis hakim berpendapat tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :



Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab I’anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 3 April 1993 di Xxxxxx xxxxx , Lembang Uluway Barat, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon telah bermohon untuk dibebaskan dari biaya perkara (*prodeo*), dan majelis hakim telah mengabulkan permohonan para pemohon tersebut dengan Penetapan Sela Nomor 11/Pdt.P/2013/PA.Mkl, tanggal 28 Agustus 2013, maka biaya perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun 2013;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 11 dari 13 Hal.Put.No.11/Pdt.P/2013/PA.Mkl



- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (XXXXXX XXXXXXXX XXXXX) dengan pemohon II (XXXXXX XXXXX XX) yang dilaksanakan pada tanggal 3 April 1993, di XXXXXX XXXXX, Lembang Uluway Barat, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun 2013 sejumlah Rp. 314.000,-(tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1434 Hijriah, yang terdiri dari Zahra Hanafi.SHI.,MH. sebagai Hakim Ketua didampingi Miradiana.SH.,MH. dan Padhlilah Mus.SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Nasriah.SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

ZAHRA HANAFL.SHI.,MH.

MIRADIANA.SH.,MH.

Hakim Anggota,

PADHLILAH MUS. SHI.

Panitera Pengganti,



NASRIAH.SH

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan.....	Rp. 250.000,-
4	Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 5.000,-</u>
	Jumlah.....	Rp. 341.000,-